



PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN AKAD MUDHARABAH

Muflihatul Fauza
STAIN TeungkuDirundengMeulaboh

Email Kontributor: muflih92fauza@staindirundeng.ac.id

Abstrak

Permasalahan dalam tulisan ini yang ingin dikaji adalah terkait implementasi akad *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah ketika posisinya sebagai '*amil*'. Dalam kenyataannya lembaga keuangan syariah tidak melakukan kegiatan usaha riil, tetapi melempar kembali modal yang diterimanya kepada pihak lain atau pihak ketiga, lalu bagaimana penerapan akad *mudharabah* di lembaga keuangan syariah? Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Dengan cara menggambarkan secara deskriptif yang didapatkan dari buku dan jurnal. Adapun hasil permasalahan dapat dideskripsikan bahwa secara hukum lembaga keuangan syariah kapasitasnya sebagai '*amil*' pertama diperbolehkan melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain (pengusaha), sehingga kapasitasnya berubah menjadi *rab al-mal* yang kedua. Tetapi kebolehan ini baru dibenarkan secara hukum apabila tindakan '*amil*' diizinkan oleh *rab al-mal* yang pertama.

Kata kunci : *mudharabah, amil, rab al-mal*

Abstract

The problem in this paper that we want to study is related to the implementation of sharia financial institutions' *mudharabah* agreements when they are in the position of *amil*. In reality, sharia financial institutions do not carry out real business activities, but throw back the capital they receive to other parties or third parties, so how is the *mudharabah* agreement implemented in sharia financial institutions? The method used is descriptive qualitative. By describing descriptively what is obtained from books and journals. As for the results of the problem, it can be described that legally a sharia financial institution with its capacity as the first '*amil*' is allowed to enter into *mudharabah* contracts with other parties (entrepreneurs), so that its capacity changes to become the second *rab al-mal*. However, this ability is only legally justified if the '*amil*'s actions are permitted by the first *rab al-mal*.

Keywords : *mudharabah, amil, rab al-mal*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat sejak disahkannya UU No.10 Tahun 1998 yang merupakan perkembangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank. Pesatnya perkembangan perbankan syariah telah mendorong pengembangan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan alternatif terhadap perbankan tradisional. Sebelum tahun 1997, produk perbankan syariah di bidang pembiayaan digunakan sebagai pinjaman investasi dan modal kerja, namun pada tahun 1997 terjadi perubahan besar dalam perkembangan produk perbankan syariah khususnya di bidang pembiayaan dan pembiayaan tidak lagi dikategorikan untuk investasi atau modal kerja, tetapi dibagi menurut jenisnya. Oleh karena itu, pembiayaan secara sederhana dikategorikan menjadi tiga jenis utama: jual beli (*murabahah, salam, istisna'*), sewa (*ijarah dan ijarahmintayya bittamrik*), dan bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*).

Di antara sekian banyak produk yang dikembangkan Perbankan Syariah, *Murabahah* yang masih mendominasi hampir seluruh portofolio keuangan. Penggunaan *Murabahah* oleh bank syariah telah menimbulkan pertanyaan dan keprihatinan yang mendalam, bahkan ada yang mempertanyakan perbedaan bank syariah dan bank konvensional, terutama jika *Murabahah* diterapkan untuk berbagai keperluan seperti modal kerja (Cecep Maskanul Hakim, 2011).

Mudharabah adalah sarana penting untuk mendirikan dan mengoperasikan lembaga keuangan Islam, yang berfungsi sebagai dasar bagi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan dana dan keahlian dari berbagai kelompok. Pembiayaan *mudharabah* ditandai dengan tingginya tingkat rasa saling percaya antara nasabah dan bank. Fakta ini menjadikan pembiayaan *mudharabah* mempunyai risiko tinggi karena bank selalu dihadapkan pada masalah asimetri informasi dan moral hazard (Adiwarman Karim, 2004:201-202). Beberapa risiko yang mungkin akan terjadi diantaranya yakni *side streaming*, yakni nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja dan penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Kemudian *mudharabah* akan berakhir setelah jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak. Pengakhiran ini terjadi bila syarat-syarat tertentu disepakati dalam kontrak. Selain itu, *Mudharabah* dapat diakhiri oleh salah satu pihak kapan saja dengan pemberitahuan kepada pihak lainnya. Dalam kasus *rab al-mal* telah mengakhiri jasa '*amil*', ia akan berlanjut sebagai '*amil*' sampai ia diberitahukan yang sama dan semua tindakannya itu akan membentuk bagian dari *mudharabah* (Muhammad Imran ashraf usmani, 2002: 112) Dengan kata lain, *mudharabah* berlanjut kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dalam kontrak *mudharabah*.

Saat ini lembaga keuangan syariah sedang berkembang di Indonesia dan menarik perhatian khusus dari berbagai kalangan. Salah satu indikator lembaga keuangan syariah terlihat di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, karena lembaga keuangan tersebut dianggap sebagai lembaga keuangan bebas bunga. Asumsinya, bank syariah adalah bank bagi hasil, anggapan tersebut salah karena bagi hasil sebenarnya hanya merupakan bagian dari sistem perbankan syariah. Bank syariah tidak hanya sebatas bagi hasil tetapi mempunyai cakupan tindakan yang lebih luas. Bank syariah juga telah memperkenalkan sistem jual beli dan sewa guna usaha. Dengan banyaknya alternatif terbuka tersebut, diharapkan penerapan perbankan syariah menjadi lebih fleksibel dan sejalan dengan konteks, kebutuhan, dan keadaan spesifik sektor tersebut.

Faktanya, lembaga keuangan syariah telah memperkenalkan beberapa instrumen keuangan untuk menggantikan instrumen bunga. Produk ini merupakan produk yang mengedepankan prinsip bagi hasil. Salah satu prinsip pembagian keuntungan yang paling penting adalah *mudharabah*. Namun ada satu hal yang masih menjadi perdebatan mengenai status hukumnya, inilah peran lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan akad *mudharabah*. Persoalan ini muncul dari pertanyaan mengenai jenis bisnis apa yang dilakukan lembaga keuangan syariah ketika mereka menjabat sebagai ‘*amil*. Kenyataannya, lembaga keuangan syariah tidak melakukan kegiatan usaha sebenarnya, melainkan mengembalikan modal yang diterimanya kepada pihak lain atau pihak ketiga. Lalu bagaimana penerapan akad *mudharabah* di lembaga keuangan syariah?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk menguraikan peran lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan akad *mudharabah* menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang akan menggambarkan secara deskriptif, penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem *mudharabah* merupakan sistem yang hanya berlaku antara dua pihak langsung yaitu *Shahibul Maal* dan *Mudharib*, ini merupakan skema standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik fikih islam dan inilah praktek *mudharabah* yang dilakukan oleh Nabi saw dan para sahabat serta umat muslim sebelumnya. Dalam hal ini merupakan investasi langsung (*directfinancing*) antara *Shahibul Maal* dan *Mudharib*, dan bank tidak berperan sebagai perantara. *Mudharabah* seperti ini memiliki ciri bahwa antara *ShahibulMaal* dan *Mudharib* memiliki hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya. Skema *mudharabah* seperti itu tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya diterapkan oleh bank, karena beberapa alasan, yakni sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar dan lemahnya disiplin terhadap ajaran islam. *Mudharabah*, yaitu sistem *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak. Bank tambahan ini akan menjadi bank syariah, dan bank tersebut akan menjadi lembaga perantara yang menghubungkan *Shaibul Maal* dan *Mudharib*. Dengan kata lain, terjadi evolusi dari konsep pembiayaan langsung menjadi pembiayaan tidak langsung (Samsul Rijal, 2018:95-96).


Ada satu masalah yang hingga saat ini masih diperdebatkan tentang status hukumnya, yaitu peran lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan akad *mudharabah*. Persoalan ini muncul diawali dengan pertanyaan, apa yang menjadi usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah ketika posisinya sebagai ‘*amil*. Dalam kenyataannya lembaga keuangan syariah tidak melakukan kegiatan usaha riil, tetapi melempar kembali modal yang diterimanya kepada pihak lain atau pihak ketiga. Dalam merespon masalah ini, ada beberapa perbedaan pendapat dari berbagai kalangan fuqaha. Menurut Hanafiyah, ‘*amil* tidak dibolehkan melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain dengan modal yang diterimanya dari *rab al-mal*. Namun demikian, tindakan hukum ini boleh dilakukan jika merundingkannya terlebih dahulu dengan *rab al-mal*. Syafi’iyah berpendapat bahwa ‘*amil* dibolehkan melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain dengan modal yang diterimanya dari *rab al-mal*, baik dengan

izin atau tanpa izin *rab al-mal*. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa apabila ‘*amil* melakukan akad *mudharabah* lagi dengan izin *rab al-mal*, maka akad *mudharabah* tersebut termasuk akad *mudharabah* yang shahih, namun apabila tidak dengan izin *rab al-mal*, maka akad *mudharabah* tersebut termasuk akad *mudharabah* yang fasid (Yazid Janwari, 2015: 71).


Dari uraian di atas tampak adanya perbedaan di kalangan fuqaha. Namun demikian, di dalam perbedaan tersebut ditemukan pula persamaan persepsi bahwa ‘*amil* dibolehkan melakukan akad dengan pihak lain dengan modal yang diterimanya dari *rab al-mal* dengan mendapatkan izin dari pihak *rab al-mal*. Oleh karena itu, secara hukum lembaga keuangan syariah kapasitasnya sebagai ‘*amil* pertama diperbolehkan melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain (pengusaha), sehingga kapasitasnya berubah menjadi *rab al-mal* yang kedua. Tetapi kebolehan ini baru dibenarkan secara hukum apabila tindakan ‘*amil* diizinkan oleh *rab al-mal* yang pertama. Berikut berbagai impementasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah terkait akad *mudharabah*:

1. Implementasi *Mudharabah* di perbankan syariah dan BMT

Implementasi *mudharabah* di perbankan syariah dan BMT dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu pada saat pengerahan dana dan pada saat penyaluran dana. Pengerahan dana berarti mekanisme masuknya dana dari nasabah kepada bank, sedangkan yang dimaksud dengan penyaluran dana adalah keluarnya dana dari bank kepada nasabah. Mekanisme masuknya dana dari nasabah ke bank dapat dilustrasikan sebagaimana berikut:



Selain dalam pengerahan dana, *mudharabah* diimplementasikan juga dalam perbankan syariah dan BMT dengan bentuk pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trustyfinancing*), sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan menajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagi atau ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama. Penggunaan *mudharabah* dalam perbankan syariah dan mekanismenya dapat digambarkan sebagai berikut:




2. Implementasi *Mudharabah* di Asuransi Syariah

Selain di perbankan syariah, *mudharabah* diimplementasikan juga di asuransi syariah. Sebagaimana dalam perbankan syariah, *mudharabah* diimplementasikan di asuransi syariah dalam dua tahapan, yaitu tahapan masuknya premi dari nasabah ke perusahaan asuransi dan investasi dana oleh perusahaan asuransi kepada para pengusaha.

Pada saat nasabah menyerahkan premi kepada perusahaan asuransi, maka akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*. Dalam konteks ini, nasabah bertindak sebagai *rab al-mal* dan perusahaan asuransi bertindak sebagai *‘amil*. Sedangkan *mal* dalam asuransi syariah ini diwujudkan dalam bentuk premi yang disetor oleh nasabah kepada perusahaan asuransi. Implementasi *mudharabah* dapat diilustrasikan sebagai berikut:


Gambar 3
Implementasi Akad Mudharabah Masuknya Premi dari Nasabah Ke Perusahaan Asuransi



Pada akhir akad *mudharabah*, nasabah dalam kapasitasnya sebagai *rab al-mal* akan mendapatkan dananya sendiri ditambah dengan bagian keuntungan dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.

Sedangkan pada saat investasi dana oleh perusahaan asuransi kepada para pengusaha, implementasi *mudharabah* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4
Implementasi Akad Mudharabah Pada Saat Investasi Dana Oleh Perusahaan Asuransi Kepada Pengusaha




Dari bagan di atas dapat dipahami bahwa perusahaan asuransi bertindak sebagai *rab mal*, sedangkan pengusaha bertindak sebagai *amil*. Keuntungan yang diperoleh pengusaha akan dibagi dengan perusahaan asuransi dengan porsi bagi hasil sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad dilakukan.

3. Implementasi *Mudharabah* di Reksadana Syariah

Prinsip *mudharabah* di reksadana syariah memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: a) pemodal sebagai *rab al-mal* ikut menanggung risiko kerugian yang dialami manajer investasi sebagai *'amil*, b) manajer investasi sebagai *'amil* tidak menanggung risiko kerugian atas investasi kalau kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaiannya, dan c) keuntungan dibagi di antara pemodal dengan manajer investasi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.


Akad *mudharabah* antara pemodal dan manajer investasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5
Implementasi Akad Mudharabah Antara Pemodal dan Manajer Investasi di Reksadana Syariah



Selain antara pemodal dan manajer investasi, akad *mudharabah* juga berlangsung antara manajer investasi dan emiten dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6
Implementasi Akad Mudharabah Antara Manajer Investasi dan Emiten di Reksadana Syariah




4. Implementasi *Mudharabah* di pasar modal syariah

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan *mudharabah* di pasar modal syariah, yaitu emiten (perusahaan public), penjamin emisi, efek, manajer investasi, perantara perdagangan efek dan investor. Perjanjian *mudharabah* yang sesungguhnya terjadi antara emiten sebagai ‘*amil* dengan investor sebagai *rab al-mal*. Sementara pihak yang lainnya hanya bertindak sebagai *financial intermediation*. Namun demikian, akad *mudharabah* diintermediasi terlebih dahulu oleh manajer investasi sebagai pengelola bursa efek. Oleh karena itu, akad *mudharabah* diimplementasikan di pasar modal syariah dalam dua tahapan, tahapan pertama berlangsung antara investor dan manajer investasi. Sedangkan tahap kedua, berlangsung antara manajer dan emiten.


Akad *mudharabah* antara investor dan manajer investasi dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 7
Implementasi Akad Mudharabah Antara Investor dan Manajer Investasi di Pasar Modal Syariah



Sedangkan akad *mudharabah* antara manajer investasi dan emiten digambarkan sebagai berikut:

Gambar 8
Implementasi Akad Mudharabah Antara Manajer Investasi dan Emiten di Pasar Modal Syariah



Dari berbagai implementasi akad *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah dapat dilihat Persoalan yang mendasar dari *mudharabah* adalah *memudharabahkan* lagi *mudharabah*. *Memudaharabahkan* lagi modal *mudharabah* adalah pelanggaran dan baru boleh disamping dengan syarat tertentu yakni *mudharabah* pertama haruslah *mudharabah* mutlak atau *mudharabah* terikat yang tidak terdapat syarat melarang untuk *memudharabahkan* lagi, menjamin jika ada kerugian, memberikan bagian jika terdapat keuntungan. Bagi *mudharib* yang menyerahkan modal *mudharabah* pada *mudharib* yang lain, kewajiban untuk menjamin pada pemilik modal (*shahibulmaal*) jika terjadi kerugian, dan jika menguntungkan ketentuan pembagiannya menurut persyaratan *shahibul maal*. Namun bank syariah adalah lembaga intermediasi tidak semestinya menjalankan sendiri proyek yang dibiayai *shahibul maal* dan wajar jika menyalurkannya pada pihak lain.

D. KESIMPULAN

Lembaga keuangan syariah tidak melakukan kegiatan usaha riil, tetapi melempar kembali modal yang diterimanya kepada pihak lain atau pihak ketiga. Dalam merespon masalah ini, ada beberapa perbedaan pendapat dari berbagai kalangan fuqaha. Menurut Hanafiyah, '*amil* tidak dibolehkan melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain dengan modal yang diterimanya dari *rab al-mal*. Namun demikian, tindakan hukum ini boleh dilakukan jika merundingkannya terlebih dahulu dengan *rab al-mal*. Syafi'iyah berpendapat bahwa '*amil* dibolehkan melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain dengan modal yang diterimanya dari *rab al-mal*, baik dengan izin atau tanpa izin *rab al-mal*. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa apabila '*amil* melakukan akad *mudharabah* lagi dengan izin *rab al-mal*, maka akad *mudharabah* tersebut termasuk akad *mudharabah* yang shahih, namun apabila tidak dengan izin *rab al-mal*, maka akad *mudharabah* tersebut termasuk akad *mudharabah* yang fasid. Dari uraian di atas tampak adanya perbedaan di kalangan fuqaha. Namun demikian, di dalam perbedaan tersebut ditemukan pula persamaan persepsi bahwa '*amil* dibolehkan melakukan akad dengan pihak lain dengan modal yang diterimanya dari *rab al-mal* dengan mendapatkan izin dari pihak *rab al-mal*. Oleh karena itu, secara hukum lembaga keuangan syariah kapasitasnya sebagai '*amil* pertama diperbolehkan melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain (pengusaha), sehingga kapasitasnya berubah menjadi *rab al-mal* yang kedua. Tetapi kebolehan ini baru dibenarkan secara hukum apabila tindakan '*amil* diizinkan oleh *rab al-mal* yang pertama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. (2004).*Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo persada. Edisi Kedua.
- Cecep Maskanul Hakim.(2011).*Belajar Mudah Ekonomi Islam*. Banten: Shuhuf Media Insani.
- Muhammad Imran Ashraf Usmani. (2002).*Islamic Banking*, Pakistan: Darul Ishaat.
- Samsul Rijal.(2018).*Mudharabah dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah*. Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah.
- Yazid Janwari.(2015).*Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.